



PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KETUT RITAMA, Laki laki, umur 63 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di Jalan Teratai Pasdalem, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Dika Paradiswara, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Paradiswara Law Office & Partners, Jalan Pasekan Gang Batu Intan I A No.3 Batubulan Gianyar Bali, 80582, HP.0878551198881, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI GIANYAR, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 5 - 7 Gianyar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 92/PDT/2024/PT DPS, tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/PDT/2024/PT DPS, tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 92/PDT/2024/PT DPS, tanggal 16 April 2024;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin. tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana yang terdapat dalam sistim informasi pengadilan beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2024 dan atas putusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 202/2024 tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 22 Maret 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri kepada Terbanding semula Tergugat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding tentang apa yang menjadi keberatan atas

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri tersebut, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap melakukan pemeriksaan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 2 April 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 7 Maret 2024 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, pada tanggal tanggal 22 Maret 2024 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Maret 2024 Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Maret 2024 Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Gin dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 274/Pdt G /2023/PN Gin, tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin , tanggal 13 Mei 2024** oleh kami yang terdiri dari Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H. dan Ida Bagus Ngurah Oka Diputra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 92/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 April 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2024**

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I Gede Iriana, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00-
2. Redaksi Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-
Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2024/PT DPS